

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWARISAN  
ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

**Shofatin Nisa'**

**NIM: 30302100312**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWARISAN**  
**ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN**  
**HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh :

Shofatin Nisa'

NIM: 30302100312

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 6 November 2024

Dosen Pembimbing :

  
**Dr. Ill. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum**  
**NIDN. 06-1807-6001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWARISAN**  
**ANAK ANGGAT BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN**  
**HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Shofatin Nisa'**

**NIM : 30302100312**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, *5 Desember* 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**


Ketua,



**Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum**

**NIDN: 06-1510-6602**

Anggota



**Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH**

**NIDK: 8937840022**

Anggota



**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH, M.Hum**

**NIDN: 06-1807-6001**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN: 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Untungnya bumi masih berputar, Untungnya ku tak pilih menyerah,  
Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan”

(Bernadya)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Kedua orang tua saya tercinta Bapak  
Kholil dan Ibu Hariyanti;
- Almamater Fakultas Hukum Universitas  
Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofatin Nisa'  
NIM. : 30302100312  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWARISAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM"** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 Desember 2024

  
Shofatin Nisa'

NIM. 30302100312

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofatin Nisa'  
NIM. : 30302100312  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWARISAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Desember 2024

  
METERAI  
TEMPEL  
28053AM/046505333  
Shofatin Nisa'

NIM. 30302100312

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillah rabbil'alamina, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWARISAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM".*

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Tanpa partisipasi dan bantuan dari semua pihak, baik moril maupun materiil, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Kholil dan Ibu Hariyanti yang selalu melakukan dan memberi apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan do'a, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga Penulis dapat sampai di titik ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris I Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris II Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
10. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
11. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam

berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.

12. Teruntuk saudara kandungku, Faiz Jazlan Rifa'I, yang selalu memberi support dan terus memotivasi penulis agar menjadi orang yang hebat.
13. Kepada Pingkan Adelia Putri selaku sepupu penulis yang selalu memberikan semangat, hiburan, dan mendengarkan keluh kesal penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Intan Putri Maulidiyyatus Sa'adah, Tria Sita Dewi Nuriyah, Suci Failasulfa Widya Finatih, Syahna Hanifah, Nabila Elena Putri Hidayat, Rahma Levina Naimada, dan Devya Alfiyani Rahmasari, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga. *See you on top, guys!*
15. Teruntuk Bernadya Ribka, terimakasih atas lirik-lirik yang terdapat di lagu yang menjadi *playlist* penulis ketika hati penulis sedang tidak baik-baik saja.
16. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis di *Lauhul Mahfudz*. Kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggengam tangan siapa, penulis menyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

17. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terimakasih sudah mampu berjuang sampai ditahap ini, terimakasih karena sudah selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun, tetap semangat dan jangan putus asa.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal'allaamiin.



Semarang,

2024


Penulis

(Shofatin Nisa')

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	15
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	15
2. Tujuan Pengangkatan Anak .....	19
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	23
4. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	31
5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	42

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan .....	48
1. Pengertian Kewarisan.....	48
2. Dasar Hukum Kewarisan .....	50
3. Unsur Kewarisan.....	56
4. Syarat Kewarisan .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam .....	63
1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata..	63
2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....	68
B..Proses Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	77
1. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata..	77
2. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>



## ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, penghidupan, serta pendidikan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan penelitian untuk mengetahui status dan kedudukan anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam serta untuk mengetahui proses pembagian hak waris anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, selain itu sumber data penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Serta metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Perdata anak angkat memiliki status yang jelas. Setelah proses adopsi, anak angkat mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama seperti anak biologis. Sehingga dalam proses pembagian hak waris anak angkat berhak atas warisan orang tua angkatnya. hal ini terjadi setelah proses adopsi yang sah, di mana anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga yang sah. Sementara itu dalam sistem hukum Islam ditetapkan bahwa kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sehingga dalam proses pembagian hukum kewarisan anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya, hak waris hanya berlaku untuk keturunan darah, meskipun orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak angkat. Namun, orang tua angkat dapat memberikan harta melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Ini adalah acara untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak angkat.

**Kata Kunci:** *Tinjauan yuridis, kedudukan kewarisan anak angkat, hukum Perdata, hukum Islam*

## ***ABSTRACT***

Child adoption is a legal act that transfers a child from the parental authority, legal guardian or person responsible for care, livelihood, and education into the adoptive parent's family environment. the purpose of the research is to find out the status and position of adopted children according to Civil law and Islamic law and to find out the process of dividing the inheritance rights of adopted children according to Civil law and Islamic law.

The research method used is a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis, in addition to the research data sources used are by using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used by the researcher is by reading and collecting data from various laws and regulations, books, journals, as well as searching the internet and other materials related to writing this thesis. As well as the data analysis method using qualitative analysis methods.

The results of this study can be seen that the position of adopted children in the Civil legal system of adopted children has a clear status. After the adoption process, the adopted child gets the same rights and responsibilities as the biological child. So that in the process of distributing inheritance rights, adopted children are entitled to the inheritance of their adoptive parents. This happens after a legal adoption process, where the adopted child is considered a legitimate member of the family. Meanwhile, in the Islamic legal system, it is stipulated that the position of an adopted child does not sever the blood relationship between the adopted child and his biological parents, so that in the process of dividing the inheritance law, the adopted child is not entitled to the inheritance from his adoptive parents, the right of inheritance only applies to blood descendants, even though the adoptive parents have the responsibility to maintain and educate the adopted child. However, adoptive parents can give property through a compulsory will which amounts to no more than 1/3 of the part. This is an event to provide protection and support to adopted children.

**Keywords:** *Juridical review, the position of inheritance of adopted children, civil law, Islamic law*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan impian setiap manusia yang hidup di dunia. Kawin merupakan proses yang dilalui manusia untuk melangsungkan keturunan. Pada dasarnya negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan namun menyebutnya dengan istilah Perkawinan. Berdasarkan BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup> Pada dasarnya Allah telah menggariskan manusia saling berpasang-pasangan sebagaimana firmanNya: Al-Qur'an Surat Annisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> *Ibid*

Latin: yâ ayyuhan-nâsuttaqû rabbakumulladzî khalaqakum min nafsiw wâhidatiw wa khalaqa min-hâ zaujahâ wa batstsa min-humâ rijâlâng katsîraw wa nisâ'â, wattaqullâhalladzî tasâ'alûna bihî wal-ar-hâm, innallâha kâna 'alaikum raqîbâ

*Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Salah satu tujuan perkawinan yakni untuk melanjutkan keturunan, Nampaknya hal tersebut merupakan harapan dan cita-cita semua pasangan suami dan istri. Karena anak merupakan dambaan setiap pasangan dan menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Namun terdapat beberapa pasangan yang diuji dengan tidak memiliki keturunan. Pasangan-pasangan yang tidak memiliki keturunan tersebut, melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 9 tentang Pengangkatan Anak menerangkan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang

sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut seorang ahli hukum Belanda J.A Nota mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak dilakukan sebagai wujud kasih sayang terhadap anak untuk menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Sudah semestinya Pemerintah membuat Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam hal ini tentang pengangkatan anak. Pemerintah menyikapinya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

<sup>4</sup> R. Soeroso, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>5</sup>

Sebetulnya tujuan pengangkatan anak merupakan bagian dari mempertahankan keturunan pada pasangan yang tidak memiliki anak, mempertahankan ikatan perkawinan, yang dikarenakan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Akan tetapi pengangkatan anak menjadi problematika terhadap pembagian harta waris, karena terjadi perbedaan kedudukan, antara kedudukan anak angkat terhadap waris menurut hukum perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun 3 (tiga) peraturan yang dipakai dalam pembagian waris di Indonesia, yaitu hukum Perdata KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Berlakunya ketiga sistem hukum pembagian waris tersebut karena pemerintah belum membuat Peraturan Perundang-Undangan baru tentang kewarisan, yang secara umum dapat diterapkan oleh semua elemen masyarakat yang tidak memandang ras, suku, dan agama. Selama ini penerapan hukum pembagian waris belum sepenuhnya efisien dan masih banyak yang perlu dibenahi.

Pada peraturan sebelumnya anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris, namun melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merubah kedudukan anak angkat dalam

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pembagian waris. Dalam Undang-Undang tersebut merubah kedudukan anak angkat yang semula tidak memiliki hak mendapat waris, menjadi dapat memiliki hak waris melalui wasiat wajibah Pasal 209 KHI.

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini menjadi problematik karena membawa akibat tidak ada pengangkatan anak dalam KUH Perdata. Namun setelah berakhirnya perang dunia II, Belanda membuat Undang-Undang Pengangkatan anak, atau dikenal sebagai *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa anak angkat (adopsi) memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya.<sup>6</sup>

Pengaturan pembagian waris secara jelas diatur melalui Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang ini hanya berlaku untuk orang yang beragama islam, selain itu Undang-Undang ini tidak dapat diberlakukan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan bagian-bagian ahli waris, dan mengatur waktu pembagian waris dilakukan.

Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 830 menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahannya harta kekayaan itu

---

<sup>6</sup> Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 190.

kepada orang lain. Pembagian waris dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan orang-orang yang mendapat warisan disebut ahli waris. Dalam pengurusan pembagian waris harus diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Bentuk harta waris bermacam-macam, dapat berbentuk benda bergerak, benda tidak bergerak, yang berwujud, dan tidak berwujud.

Perbedaan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan menyebabkan kerancuan yang harus dijelaskan serta dianalisis secara mendalam untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sesuai dengan cita-cita hukum. Maka dari uraian diatas telah dijelaskan secara umum bahwa terjadi problematika antara KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak angkat dalam pembagian waris. Untuk itu dalam penulisan ini penulis mengambil tema yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Kewarisan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana proses pembagian hak waris anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi status dan kedudukan anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembagian hak waris anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dari penelitian ini adalah dapat berguna secara Teoritis dan secara Praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Menjadi referensi dan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya terkait pembagian waris terhadap anak angkat.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi serta dapat menunjang pembelajaran dalam ilmu hukum terkait pembagian waris terhadap anak angkat.

##### **b. Bagi Praktisi Hukum**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan perbandingan terhadap ilmu hukum secara teori dan secara praktisi dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait pembagian waris terhadap anak angkat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi semua elemen masyarakat dan menjadi rujukan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait pembagian waris terhadap anak angkat.

## **E. Terminologi**

Adapun dalam penelitian ini terdapat pengertian-pengertian dan istilah-istilah mengenai pokok dari judul penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Tinjauan Yuridis**

Dapat dikatakan bahwa Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis” Tinjauan berasal dari kata ‘tinjau’ yang memiliki arti mempelajari dengan cermat. Kata tinjau terdapat ahiran “an” menjadi tinjauan yang berarti perbuatan meninjau. Tinjauan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya). Atau kegiatan pengumpulan data dan analisa yang sistematis.<sup>7</sup> Sedangkan menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridish*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Atau menurut hukum atau yang diatur dalam Undang-Undang. Yuridis berarti telah disahkan oleh pemerintah. Aturan yang bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

tersebut berlaku, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum dapat diberi sanksi.<sup>8</sup>

## **2. Kedudukan**

Kedudukan dapat diartikan sebagai status, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan menjadi 2 (dua), kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social* status), kedudukan dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam pergaulannya serta hak-hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

## **3. Kewarisan**

Kewarisan dapat disebut sebagai harta yang ditinggalkan oleh mayit. Secara istilah kewarisan merupakan pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>10</sup>

## **4. Anak Angkat**

Peraturan mengenai anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan

---

<sup>8</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Kedudukan*, diakses pada 14 September 2024 pada pukul 11.30 WIB.

<sup>10</sup> Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 283.

Anak. Anak angkat dapat diartikan sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas keperawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

## 5. Hukum Perdata

Hukum Perdata dapat dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata juga biasa disebut dengan hukum privat karena mengatur tentang hak-hak keperdataan seseorang. Dasar dari Hukum Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan kodifikasi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>12</sup>

## 6. Hukum Islam

Dalam Al-Quran tidak membahas mengenai apa itu “hukum”, bahkan dalam Assunah dan literature hukum islam juga tidak ditemui. Dalam Al Quran dikenal sebagai kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar denganya, kata hukum islam merupakan terjemahan dari *Term Islamic Law* dari *literature* barat. Pada era sekarang hukum islam dimaknai sebagai Peraturan Perundang-Undangan Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>, diakses pada 14 September 2024 pada pukul 11.40 WIB.

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjochoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>13</sup> Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam (Ditengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setra Pers, Malang, hlm 5.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan proses ilmiah yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi fakta serta hubungan hukum yang relevan dengan kepentingan hukum. Tujuannya yakni untuk menjawab segala pertanyaan dalam penelitian secara akurat dan tepat secara teoritis.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa kepustakaan yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan peraturan-peraturan yang fokus terhadap hasil penelitian. Karena itu penulis menggunakan penelitian pustaka (*liberty research*).<sup>14</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu memberikan deskripsi atau menggambarkan bahan hukum daripada Al-Qur'an dan Al Hadits, Peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak menurut sistem hukum Perdata dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan-bahan baku primer, sekunder, dan tersier:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang “Pangkatan Anak.”
- 5) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber hukum yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengulas bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap atau penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus umum bahasa indonesia dan internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan meneliti, menelaah, dan mempelajari jurnal hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan meliputi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika yang berfokus terhadap pembahasan yang akan diteliti. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>15</sup> Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

## **BAB II : TINJAUAN PUTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang pengangkatan anak yang berisi; pengertian pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, prosedur pelaksanaan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak dan tinjauan umum tentang kewarisan yang berisi; pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, unsur kewarisan, syarat kewarisan.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi jawaban atau hasil penelitian berdasarkan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, mengenai status dan kedudukan anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam, proses pembagian hak waris anak angkat menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi penutup dan kesimpulan dari tema pembahasan dalam penelitian ini, serta saran yang digunakan untuk memberi sumbangsih pemikiran agar dapat dicapai penyelesaian yang tepat dan akurat atas permasalahan yang akan dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

##### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” mengenai “Perlindungan Anak”, Bersama dengan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, mendefinisikan “Anak angkat yaitu anak yang hak-haknya dialihkan dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau pihak yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pengasuhan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkat berdasarkan Keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara etimologi dan terminology berikut:

##### a. Pengertian secara etimologi

Dari perspektif etimologi, pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam Bahasa Belanda, kemudian dalam Bahasa Inggris disebut *adopt (adoption)*, dan dalam Bahasa Arab disebut *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> R. Soeroso, *Op Cit.*, hal 174

b. Pengertian secara terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut J.A Nota, pengangkatan anak adalah suatu lembaga (een rechtsinstelling) melalui mana seseorang masuk ke dalam ikatan keluarga yang baru, menimbulkan hubungan hukum yang sepenuhnya atau sebagian sama dengan hubungan antar orang tua dengan anak yang dilahirkan sah.
- 2) Menurut Surojo Wignjodipuro, mengangkat anak adalah mengambil anak dari orang lain dan memasukkannya ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hukum kekeluargaan yang sama antara orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat, dan akibat hukum yang sama antara orang tua dan anak kandung sendiri.<sup>17</sup>
- 3) Menurut Hilman Hadikusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa pengangkatan anak merujuk pada seorang anak dari keluarga lain yang dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat, serta diangkat sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan untuk melestarikan keturunan atau menjaga kekayaan keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Irma Setyiowati S, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 33.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 149.

c. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, adopsi anak harus dilakukan berdasarkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua biologis anak tersebut, kecuali orang tua tersebut telah dicabut hak asuhnya atau dinyatakan meninggal dunia.

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau BW tidak mengatur tentang “pengangkatan atau adopsi anak” yang diatur dalam KUH Perdata adalah mengenai “pengakuan anak di luar nikah” yang tercantum dalam buku I bab XII bagian ketiga Pasal 280-289. Oleh karena itu, berdasarkan KUHPperdata, status anak luar nikah tidak dapat disamakan dengan proses pengangkatan atau adopsi anak.<sup>19</sup>

Selain itu, pasal 259 KUHPperdata menyatakan bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia. Keputusan ini mengatur persyaratan, tata cara, dan prosedur untuk adopsi anak, termasuk memilih orang tua angkat dan mendapatkan persetujuan pengadilan untuk anak yang akan diadopsi.

Dalam hal pengangkatan anak, *Staatsblad* 1927 No. 129 adalah ketentuan yang dibuat secara terpisah dari KUHPperdata dan hanya

---

<sup>19</sup> Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 30.

berlaku bagi warga Tionghoa. Anak laki-laki<sup>20</sup> Tionghoa yang diangkat oleh seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri, atau janda yang cerai mati<sup>21</sup> tidak memiliki keturunan laki-laki dalam garis keturunan mereka, baik karena kelahiran maupun karena pengangkatan. Akibatnya anak yang diangkat mendapatkan nama keluarga yang mengangkat,<sup>22</sup> berkedudukan sebagai anak sah,<sup>23</sup> dan putus hubungan perdata dengan keluarga aslinya.<sup>24</sup>

#### d. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Menurut hukum pengangkatan anak telah menjadi tradisi turun temurun di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan dua pengertian mengenai pengangkatan anak:

- 1) Mengasuh dan mendidik anak orang lain dengan penuh perhatian dan kasih sayang, seolah-olah anak tersebut adalah anak kandung, meskipun statusnya bukan anak biologis.
- 2) Mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, dengan memperlakukannya sebagai anak kandung, sehingga anak tersebut berhak menggunakan nama keluarga orang tua angkat, mewarisi

---

<sup>20</sup> Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

<sup>21</sup> Pasal 5 Ayat (3) *Staatsblaad* 1917 Nomor 129.

<sup>22</sup> Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

<sup>23</sup> Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

<sup>24</sup> Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

<sup>25</sup> Muderis Zaini, *Op Cit.*, hlm. 50

harta, serta memperoleh hak-hak lain yang berlaku bagi anak kandung.

Hukum Islam mengatur pengangkatan anak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad yang berlaku di Indonesia, yang dibentuk dalam fiqih, fatwa, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, yaitu menjaga kesejahteraan hidup dan masa depannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak” serta Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak” yang berbunyi. “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak, yaitu orang tua angkat dan anak yang diangkat. Proses pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat saja. Sebaliknya pengangkatan anak merupakan Langkah untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat. Perlindungan ini mencakup segala Upaya untuk

---

<sup>26</sup> Mukti Arto, 2006, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52, MA RI, Jakarta.

menjamin hak-hak anak angkat, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Anak merupakan penerus dan aset utama bagi kelangsungan hidup umat manusia, bangsa, dan keluarga, oleh karena itu hak-hak mereka perlu mendapatkan perlindungan. Kepentingan subjek hukum dilindungi oleh Undang-Undang. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan perasaan hukum yang berlaku dan berkembang di wilayah tersebut.

Pengangkatan anak dalam Islam merupakan tindakan yang sangat terhormat, bagian dari amal sholeh yang sangat dianjurkan karena mengandung nilai tolong menolong dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup pemberian perhatian, kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan segala bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Ini tidak berarti memperlakukan anak seperti anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya. Menurut ajaran Islam kita harus selalu memperhatikan sesama terutama anak-anak yatim

dan terlantar. Selain itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa membantu serta merawat anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, terabaikan, dan tidak mampu. Namun, dalam Islam, penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak berarti memutuskan hubungan mereka dengan keluarga asal atau hak-hak orang tua kandungnya, pemeliharaan harus didasarkan pada penyantunan semata.

Dilihat dari pihak yang mengangkat anak tujuan pengangkatan anak yaitu :<sup>27</sup>

- a. Ketakutan untuk memiliki anak sering kali dirasakan oleh mereka yang belum atau tidak memiliki anak, karena bagi mereka, memiliki anak merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dan melengkapi kehidupan rumah tangga.
- b. Rasa belas kasihan terhadap anak-anak yang orang tuanya tidak mampu memberikan nafkah menjadi dorongan utama. Tujuan ini sangat positif, karena selain membantu anak tersebut, juga meringankan beban orang tua kandungnya, dengan dasar kesepakatan yang tulus antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
- c. Rasa belas kasihan muncul ketika anak tidak menghormati orang tuanya, dan ini menjadi tanggung jawab moral bagi mereka yang mampu, serta merupakan kewajiban kemanusiaan.

---

<sup>27</sup> Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 172.

- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Ini juga logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan.
- e. Sebagai pemancing untuk orang yang tidak memiliki anak untuk segera memiliki anak. Kepercayaan masyarakat terhadap tujuan ini sangat penting.
- f. Untuk memperluas jumlah keluarga agar orang tua angkat memiliki kekayaan melimpah. Dengan maksud anak yang diangkat menerima pendidikan yang berkualitas. Tujuan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- g. Pengangkatan anak juga dilakukan untuk meneruskan keturunan dan mendapatkan pewaris bagi mereka yang tidak memiliki anak. Selain itu, pengangkatan anak sering dianggap sebagai cara untuk memperoleh berkah bagi orang tua angkat dan anak yang diangkat, dengan harapan dapat meningkatkan kehidupan mereka.
- h. Harapannya, anak yang diangkat dapat membantu orang tua angkat saat mereka menua, serta menjadi penerus keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara kepentingan anak dan jaminan masa depan bagi orang tua angkat.
- i. Apabila anak kandung jatuh sakit atau meninggal dunia, anak tersebut bisa diberikan kepada keluarga atau individu lain yang belum memiliki anak, dengan tujuan memastikan kesehatan dan umur panjang anak

tersebut. Tujuan ini mencerminkan adanya kepercayaan yang kuat dalam masyarakat kita.

Akibatnya pengangkatan anak harus dilandasi oleh keinginan kuat untuk membantu dan melindungi anak agar masa depan mereka lebih baik dan menguntungkan.

### 3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang menyangkut perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Dalam praktiknya pengangkatan anak sudah menjadi budaya Indonesia secara keseluruhan. Sejak jaman dahulu, penduduk Indonesia telah menerapkan berbagai strategi dan alasan pengangkatan anak yang sah menurut konteks hukum yang berkembang di daerah terkait.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yaitu sebagai berikut :

#### a. Peraturan Perundang-Undangan

##### i. Undang-Undang Dasar 1945

##### a) Pasal 34

Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

##### ii. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang “Kesejahteraan Anak”.

---

<sup>28</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 49.

a) Pasal 2 Ayat 3 dan 4

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

b) Pasal 12 Ayat 1 dan 3

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

iii. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

a) Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

b) Pasal 57 Ayat 2 dan 3

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab

yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

iv. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

a) Pasal 1 angka 9

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b) Pasal 39 Ayat 1,2,3,4, dan 5

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

c) Pasal 40 Ayat 1 dan 2

- (1) Orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

d) Pasal 41 Ayat 1 dan 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

e) Pasal 42 Ayat 1 dan 2

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- v. Keputusan Menteri sosial republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
  - vi. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
  - vii. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
  - viii. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

**b. Al-Qur'an dan Hadist**

**Dasar hukum pegangkatan anak dalam Al-Qur'an**

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Latin: ud'ûhum li'âbâ'ihim huwa aqsathu 'indallâh, fa il lam ta'lamû âbâ'ahum fa ikhwânukum fid-dîni wa mawâlîkum, wa

laisa ‘alaikum junâḥun fīmâ akhtha'tum bihî wa lâkim mâ  
ta‘ammatat qulûbukum, wa kânallâhu ghafûrar raḥîmâ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan  
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil  
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-  
bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)  
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.  
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu  
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang  
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha  
Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>29</sup>

2) Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah Ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَينَ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ  
أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ  
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسَمِنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَأَ  
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا  
لَمِنَ الْأَثَمِينَ ﴿١٠٦﴾

Latin: yâ ayyuhalladzîna âmanû syahâdatu bainikum idzâ ḥadlara  
aḥadakumul-mautu ḥînal-washiyyatitsnâni dzawâ ‘adlim  
mingkum au âkharâni min ghairikum in antum dlarabtum fil-

<sup>29</sup> <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pada pukul 09.30 WIB.

ardli fa ashâbatkum mushâbatul-maût, taḥbisûnahumâ mim  
ba'dish-shalâti fa yuqsimâni billâhi inirtabtum lâ nasytarî bihî  
tsamanaw walau kâna dzâ qurbâ wa lâ naktumu syahâdatallâhi  
innâ idzal laminal-âtsimîn

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang  
kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan  
berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh  
dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang  
yang berlainan (agama) dengan kamu, jika kamu  
dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa  
bahaya kematian. Hendaklah kamu tahan kedua saksi  
itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan  
nama Allah jika kamu ragu-ragu, “(Demi Allah) kami  
tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini,  
walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak  
menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika  
demikian tentu kami termasuk orang-orang yang  
berdosa.”<sup>30</sup>*

---

<sup>30</sup> <https://quran.nu.or.id/al-maidah/106>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2024, pada pukul 10.24 WIB.

## Dasar hukum pengangkatan anak dalam Hadist

### 1) Hadist Riwayat Bukhari Muslim

“ Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasullulah SAW. Bersabda “tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. ”

### 2) Hadist Riwayat Buhari

“ Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiannya. ”

### 3) Hadist Riwayat Muslim

“ Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaud dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhrah, lalu aku berkata kepadanya : Apa yang kalian lakukan ini ?. Bahwa aku telah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata : kedua telingaku telah mendengar dari Rasullulah SAW. Berdabda : “Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang

ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.”

**c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

1) Pasal 98 Ayat (1)

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

2) Pasal 209 huruf (a) dan (b)

(a) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.”

(b) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

**4. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pertama perlu diingat bahwa Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang menetapkan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan, sebagai berikut :

- a. Dimulai dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk proses yang dalam hukum acara perdata disebut yuridiksi volunter (*jurisdiction voluntaria*).
- b. *Petitum* harus hanya satu, meminta pengesahan pengangkatan anak, ini adalah tahap lain dari permohonan.
- c. Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengesahkan pengangkatan anak untuk permohonan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan untuk permohonan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, pengadilan akan menerbitkan “Penetapan” pengesahan pengangkatan anak.

Pengadilan yang berwenang mengesahkan permohonan pengangkatan anak yaitu :

- a. Kompetensi Relatif

Pengadilan yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan diangkat. Hal ini ditegaskan dalam butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

- b. Kompetensi Absolut

Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan yang secara umum berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak, baik domestik

maupun internasional, termasuk permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Namun, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989” tentang “Peradilan Agama”, otoritas Pengadilan Agama di Indonesia telah berkembang.

Putusan atau penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak menetapkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Keputusan ini mengesahkan pengangkatan anak, yang berlaku khusus untuk pengangkatan anak di antara sesama warga negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan setempat, yang menentukan pengesahan pengangkatan anak. Oleh karena itu putusan atau penetapan ini bersifat konstitutif.<sup>31</sup>

Prosedur yang lebih rinci mengenai permohonan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak diterbitkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial di tingkat Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

---

<sup>31</sup> Rusli Pandika, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

- 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
  - 2) Surat penyerahan anak dari instansi sosial tingkat provinsi/kabupaten, atau kota kepada organisasi sosial (orsos);
  - 3) Surat penyerahan anak dari organisasi sosial (orsos) kepada calon orang tua angkat;
  - 4) Surat persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  - 5) Fotocopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  - 6) Fotocopi surat nikah calon orang tua angkat;
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - 8) Surat keterangan sehat mental yang dikeluarkan oleh dokter psikiater;
  - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Sosial atau Instansi Sosial di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan oleh pemohon di atas kertas bermaterai yang sah;
  - 2) Ditandatangani sendiri pemohon (suami-istri);
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal-usul anak yang akan diangkat.

- c. Jika calon anak angkat tersebut sudah berada di bawah perawatan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Evaluasi Kelayakan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) di tingkat Daerah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan oleh Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan dari Pengadilan.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak Bersama” dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007” tentang pelaksanaannya untuk mengatasi masalah pengangkatan anak. Ini adalah upaya untuk menghilangkan pluralism hukum terkait pengangkatan anak, ini sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat karena berbagai alasan, salah

satunya adalah Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan dibuktikan dengan konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Anak dapat dipertimbangkan untuk diadopsi di negara lain jika dia tidak dapat diasuh dengan baik di negara tempatnya lahir. Selain itu, faktor kedua adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki anak dalam keluarga.

Anak-anak sekarang tidak hanya dapat diangkat dari keluarga tetapi juga dari orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

*“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.*

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”, pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak hanya boleh dilakukan dalam hal yang terbaik bagi anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angkat (2), menyatakan:

*“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.*

Didasarkan pada hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak melalui pengadilan dapat melindungi anak angkat dari kedudukan hukum. Setelah putusan atau penetapan pengadilan, status anak akan sama dengan anak kandung dalam hal perawatan, pendidikan, dan kewarisan. Dengan demikian, anak angkat memiliki hak yang setara dengan anak kandung dan dianggap sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Setiap peristiwa yang mempengaruhi status hukum seseorang harus selalu dicatat dalam register yang sesuai, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Setelah putusan pengadilan, akta kelahiran anak angkat harus mencantumkan keterangan mengenai pengangkatan serta orang tua angkat yang baru. Tindakan pengangkatan anak membawa konsekuensi hukum, baik bagi orang tua angkat maupun anak angkat. Konsekuensi hukum ini mempengaruhi kedua pihak yang terlibat dan harus diterima, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Beberapa konsekuensi hukum utama dari pengangkatan anak meliputi hak pengasuhan, hak waris, hak pemeliharaan, serta masalah nama keluarga.

Dalam hukum Islam, pengangkat anak dianggap sah (mubah) dan diperbolehkan. Sejak zaman dahulu, Islam telah mengenal istilah

“*tabanni*”, yang kini lebih dikenal dengan sebutan adopsi atau pengangkatan anak.<sup>32</sup> Rasulullah SAW sendiri melaksanakan pengangkatan anak secara langsung dengan mengangkat Zaid bin Haritsahl sebagai anak angkatnya. “*Tabanni*” berarti mengangkat anak dari keluarga lain dan memperlakukanya seperti anak kandung sendiri, dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak seperti perhatian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Anak itu bukanlah anaknya secara hukum. Pasangan yang memiliki banyak rezeki tetapi belum memiliki anak dianggap pantas mengangkat anak. Dengan demikian, mengangkat anak dari keluarga yang kurang mampu dapat memberikan manfaat besar, seperti memberikan kasih sayang orang tua dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Menurut Pasal 171 KHI anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan jika mereka beralih untuk beribadah kepada Allah SWT dengan memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan tanggung jawab lainnya.

---

<sup>32</sup> Fauzan, *Op Cit.*, hal 37

Selanjutnya, pengangkatan anak menurut hukum agama Islam dapat dilihat dari berbagai segi yaitu :<sup>33</sup>

a. Dari segi arti adopsi

Dalam agama Islam adopsi tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Sebaliknya adopsi menekankan pada kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan memenuhi semua kebutuhan anak.

b. Dari segi misi keadilan sosial

Pengangkatan anak memberi peluang bagi orang yang kaya untuk beramal melalui pemberian wasiat, sekaligus memberikan hak mereka untuk mewasiatkan sebagian dari kekayaan mereka kepada anak angkat mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memastikan bahwa pendidikan mereka tidak terganggu.

c. Dari segi budi pekerti dan sosial

Pengangkatan anak merupakan perbuatan mulia yang sejalan dengan ajaran Islam, terutama bagi mereka yang mengangkat anak angkat dengan niat untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Hal ini sangat dihargai, terutama bagi orang-orang yang tidak dikaruniai keturunan oleh Allah SWT.

d. Dari segi ajaran Islam

Dalam ajaran agama Islam, umat diajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Mereka yang mampu diharapkan untuk membantu yang

---

<sup>33</sup> R. Soeroso, *Op Cit.*, hal 198-199

kurang mampu, dan setiap muslim diajarkan untuk memiliki kepedulian sosial dengan merawat serta memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar, terutama yang orang tuanya tidak mampu.

e. Dari segi realitas

Faktanya hukum Islam selalu berubah seiring berjalannya waktu. Hukum Islam mengubah pandangan tentang pengangkatan anak di Indonesia karena pengertian luas tentang pengangkatan anak.

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diatur secara yuridis formal melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan anak. Namun, ada beberapa dasar pemikiran yang mendukung gagasan bahwa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berkompeten secara absolut tentang pengangkatan anak. Di bawah ini adalah beberapa dasar pendapat tersebut :

- a. Masalah hukum keluarga bagi umat Islam dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sementara pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga yang juga dapat ditangani oleh pengadilan tersebut.
- b. Karena masalah keluarga dan pengangkatan anak sangat terkait dengan aspek keimanan umat Islam, lembaga yang menangani pengangkatan anak harus diatur sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga hukum Islam di Indonesia.

- c. Karena tidak ada Undang-Undang Nasional tentang pengangkatan anak, hakim wajib mempertimbangkan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya hukum Islam diterapkan pada orang-orang yang beragama Islam begitu pula pada orang-orang yang beragama lain.
- d. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (2) Butir 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pemeliharaan dan pendidikan anak di perluas untuk mencakup anak-anak selain anak kandung. Dengan pengangkatan anak tanggung jawab dari orang tua aslinya dapat beralih kepada orang tua lain.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam. Dalam proses permohonan dan pemeriksaanya, hal-hal berikut harus diperhatikan :

- a. Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat anak tersebut tinggal.
- b. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam bersifat sukarela (*voluntair*).
- c. Prosedur pemeriksaan permohonan pengangkatan anak harus mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979, Nomor 6 tahun 1983, dan Nomor 3 tahun 2005.

- d. Permohonan pengangkatan anak yang dibuat oleh WNI yang beragama Islam untuk anak WNI yang beragama Islam dapat diterima jika mereka memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran MARI No. 2 tahun 1979, No. 6 tahun 1983, dan No. 3 tahun 2005.
- e. Amar yang menetapkan pengangkatan anak-anak WNI yang beragama Islam oleh WNI yang beragama Islam berbunyi sebagai berikut :
- “Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama ..... bin/binti, alamat ....., terhadap anak laki-laki/Perempuan, bernama, ..... bin/binti ....., umur, .....
- f. Salinan penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam harus dikirimkan kepada beberapa instansi terkait, yaitu Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Direktorat jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian, serta Panitera Mahkamah Agung RI.

## 5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak terdapat ketentuan yang mengatur syarat-syarat pengangkatan anak, oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengangkatan anak melalui “*Staatsblad* No. 129 Tahun 1917”. Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak

diatur dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 8 disebutkan ada empat syarat, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Kesepakatan orang yang mengangkat anak.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan (*wees kamer*) selaku pengawas wali. Apabila anak yang diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya atau dari balai dalam hal harta peninggalan.<sup>35</sup>
- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak tinggal di Indonesia, maka persetujuan harus diperoleh dari anggota keluarga laki-laki dari garis keturunan almarhum suami, sampai derajat keempat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Fauzan, 1999, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, No. X.

<sup>35</sup> Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

<sup>36</sup> Zaini Muderis, 2007, *Adopsi Suatu Tujuan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

Pasal 10 *Staatsblad* 1917 mengatur bahwa “pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris”. Sementara itu, Pasal 11 *Staatsblad* 1917 mengatur tentang nama keluarga yang mengangkat anak, yang juga menjadi nama anak yang diangkat. Pasal 12 *Staatsblad* 1917 menyatakan bahwa “anak angkat diperlakukan sama seperti anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya”. Pasal 13 *Staatsblad* 1917 mewajibkan balai harta peninggalan untuk mengambil tindakan jika seorang janda ingin mengangkat anak, serta bertanggung jawab untuk mengurus dan melindungi harta kekayaan anak angkat tersebut. Terakhir, Pasal 14 *Staatsblad* menyatakan bahwa “pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Berdasarkan Pasal 12 – 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang “pelaksanaan pengangkatan anak”, adapun syarat-syarat pengangkatan anak adalah :

**a. Syarat anak yang akan diangkat:**

- 1) Belum berusia 18 tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- 3) Berada pada asuhan keluarga ataupun di Lembaga pengasuhan anak.

- 4) Membutuhkan perlindungan khusus,<sup>37</sup> yang dimaksud dalam perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berkaitan dengan usia anak angkat sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a, terdapat ketentuan :

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

**b. Syarat calon orang tua angkat**

Untuk calon orang tua angkat harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 13 meliputi : “Sehat jasmani dan rohani; Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; Beragama sama dengan agama calon anak angkat; Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; Tidak merupakan pasang sejenis; Tidak atau belum mempunyai anak atau

---

<sup>37</sup> UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

hanya memiliki satu orang anak; Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”

Pada saat mempertimbangkan untuk mengadopsi anak, sangat penting bagi orang tua angkat untuk memahami hak dan kewajiban yang mereka miliki, serta Batasan-batasan yang ada. Untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan, Islam menekankan bahwa syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar pengangkatan anak dapat dilakukan dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Untuk keperluan adopsi, hukum Islam tidak memiliki persyaratan formal yang khusus, persyaratan tersebut berasal dari Al-Qur'an dan Hadits atau dari KHI. Agar proses pengangkatan anak dapat dilakukan, baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Hal ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ketentuan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak tidak menghapuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung serta keluarganya.

- b. Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap dianggap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Selain itu orang tua angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya bersifat melalui mekanisme wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara resmi, kecuali untuk keperluan identifikasi atau alamat.
- e. Orang tua angkat tidak diperkenankan bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.
- f. Anak angkat dan orang tua angkatnya harus beragama Islam, hal ini akan memastikan bahwa anak tersebut tetap beriman pada agama yang dianutnya.

Didasarkan pada urutan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Islam menganjurkan memungut, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya. Dalam kondisi tertentu, Ketika tidak ada pihak lain yang dapat merawat anak terlantar, orang yang mampu dan menemukan anak tersebut diwajibkan untuk mengasuhnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

### 1. Pengertian Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata “waris yang dalam KBBI diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal. Menurut hukum Islam, waris merujuk pada aturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, serta implikasi hukum bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Hukum kewarisan mengatur bagaimana harta peninggalan orang yang meninggal diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang berhak atasnya, ini adalah bagian penting dari hukum keluarga yang berperan penting, bahkan menentukan bagaimana cara mendidik keluarga dalam masyarakat tentang sistem kekeluargaan, sehingga menjadi pembahasan tentang hak adopsi. Dimana banyak terjadi sengketa waris antara ahli waris, baik bukan ahli waris, maupun setelah harta dibagi diantara ahli waris. Namun menurut hukum Perdata, hukum Islam, dan hukum Adat pembagian harta anak angkat dengan harta orang tua angkat berbeda.<sup>38</sup>

Dalam sistem Hukum Perdata Barat yang bersumber pada KUHPperdata, tidak ada pasal yang secara eksplisit menjelaskan pengertian tentang hukum waris. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 830

---

<sup>38</sup> Lalu Ade Perdana Kusuma, 2018, *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah, hal. V.

KUHPerdata, pewarisan hanya dapat terjadi apabila seseorang meninggal dunia. Dengan demikian, menurut hukum Barat, proses pewarisan baru terjadi Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>39</sup>

Menurut J. Satrio “ Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”. Sedangkan menurut Soebakti dan Tjitrosudibio yang dikutip dalam buku J. Satrio mengatakan: “ Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia”.<sup>40</sup>

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (a), “Hukum Kewarisan” didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perpindahan harta pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagiannya masing-masing.

Para Imam Madzhab memberikan beberapa definisi hukum kewarisan seperti berikut :

- a. Hukum kewarisan menurut Imam Syafii, waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari warisan. Dalam agama Islam warisan terdiri dari harta benda maupun non-harta benda, seperti

---

<sup>39</sup> Muchtar Kusumaatmaja, 1995, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 12.

<sup>40</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Waris*, (Alumni : Bandung), hlm. 48.

keimanan, sifat, dan kecerdasan. Imam Syafii mengatakan hal yang sama dengan Imam Zaid bin Tasbit mendefinisikan waris sebagai orang yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut agama Islam.

- b. Hukum kewarisan menurut Imam Maliki, waris adalah hak yang dapat dibagi, yang diberikan kepada orang yang berhak setelah orang yang memiliki hak sebelumnya meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik, karena sifatnya yang sangat terkait dengan budaya, suku bangsa, agama, sosial dan adat istiadat, dan serta sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan lebih kompleks untuk diperbarui dibandingkan dengan hukum lainnya yang lebih netral, seperti yang berkaitan dengan perusahaan terbatas, penanaman modal, dan sebagainya. Karena itu, hukum waris termasuk dalam kategori hukum yang menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kultural, keagamaan, maupun sosiologis. Selain itu, terdapat sejumlah permasalahan dalam penerapan konsep hukum sebagai pembaharuan dalam masyarakat. Di Indonesia, undang-undang menjadi metode utama untuk mengatur pembaharuan sosial, sehingga perubahan dalam hukum lebih banyak dilakukan melalui proses legislasi.<sup>41</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih bergantung pada golongan atau latar belakang pewaris yang meninggal dunia. Jika

---

<sup>41</sup> Effendi Perangin, 2007, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta, hlm. 27.

pewaris tersebut penduduk Indonesia, maka hukum waris adat yang diterapkan. Namun, jika pewaris berasal dari golongan Eropa atau Timur Asing, seperti Tionghoa, maka hukum waris Barat yang berlaku bagi mereka. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing, seperti Arab atau India, maka hukum adat mereka yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 163 jo Pasal 131 IS (*indische staarsregeling*). Berdasarkan hak tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris yang ditetapkan saat ini adalah sistem hukum waris Barat, sistem hukum waris Adat, dan sistem hukum waris Islam.<sup>42</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, kewarisan anak angkat diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan beberapa peraturan lain yang terkait. Secara umum, status anak angkat dalam hal kewarisan tergantung pada pengakuan hubungan hukum yang jelas antara orang tua angkat dan anak angkat, yang tercermin dalam proses pengangkatan anak.

### **Dasar Hukum Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**

#### a. Pasal 870 KUHPerdata

Pasal ini mengatur bahwa hanya anak kandung yang berhak mewarisi harta warisan orang tuanya. Artinya, secara default, anak angkat tidak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 29

otomatis berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya jika tidak ada ketentuan khusus.

b. Pasal 874 KUHPerdara

Menyebutkan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya hanya jika di dalam pengangkatan anak tersebut disebutkan bahwa anak angkat tersebut berhak mewarisi. Oleh karena itu, jika dalam akta pengangkatan atau wasiat orang tua angkat tercantum ketentuan kewarisan untuk anak angkat, maka anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkat.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Walaupun undang-undang ini lebih berfokus pada perlindungan anak, tidak secara langsung mengatur masalah kewarisan, tetapi memberikan dasar penting mengenai pengangkatan anak di Indonesia. Anak angkat yang diangkat secara sah dan sesuai prosedur memiliki status hukum yang sebanding dengan anak kandung dalam berbagai hal, termasuk kewarisan, apabila pengangkatan tersebut mencantumkan hak waris.

### **Prinsip Umum Kewarisan Anak Angkat**


Anak angkat yang tidak disebutkan secara khusus dalam akta pengangkatan atau dalam wasiat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Namun, bila orang tua angkat menyatakan dalam wasiat atau akta pengangkatan bahwa anak angkat berhak menerima warisan, maka hak tersebut sah menurut hukum. Selain itu, dalam Pasal 839

KUHPerdata, diatur tentang penerimaan atau penolakan warisan, yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah, termasuk anak angkat apabila diberikan hak oleh orang tua angkat.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, seperti :

1) Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya

a) Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 33



وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Latin: Wa likullin ja'alnâ mawâliya mimmâ tarakal-wâlidâni  
wal-aqrabûn, walladzîna 'aqadat aimânukum fa âtûhum  
nashîbahum, innallâha kâna 'alâ kulli syai'in syahîdâ.

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya.

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>43</sup>

b) Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَ يَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Latin: Yuṣīkumulāhu fi aulādikum liẓ-ẓakari miṣlu ḥaẓẓil-unṣayaīn, fa ing kunna nisā`an fauqaṣnataini fa lahunna ṣuluṣā mā tarak, wa ing kānat wāḥidatan fa lahan-niṣf, wa li`abawaihi likulli wāḥidim min-humas-sudusu mimmā taraka ing kāna laḥu walad, fa il lam yakul laḥu waladuw wa warisāhū abawāhu fa li`ummihis-ṣuluṣ, fa ing kāna laḥu ikhwatun fa li`ummihis-sudusu mim ba`di waṣiyyatiy yuṣī bihā au daīn, ābā`ukum wa abnā`ukum, lā tadrūna ayyuhum aqrabu lakum nafā, farīḍatam minallāh, innallāha kāna `alīman ḥakīmā

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan

<sup>43</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-33>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pada pukul 23.55 WIB.

*bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>44</sup>*

---

<sup>44</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, pada pukul 11.27 WIB.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum waris, antara lain :

- 1) Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki lebih utama”. (HR Bukhari-Muslim)
- 2) Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir.

### **3. Unsur Kewarisan**

Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

#### **a. Pewaris atau peninggal warisan**

Pewaris atau orang yang meninggalkan warisan adalah individu yang telah meninggal dunia dan memberikan warisan kepada orang lain. Umumnya, pewaris akan mewariskan harta benda maupun kewajiban, seperti utang, kepada ahli waris atau penerima warisan.

Menurut Pasal 830 KUHPerduta yang menyatakan setiap orang yang meninggal dianggap sebagai pewaris. Namun, Pasal 830 KUHPerduta tidak menjelaskan apakah seseorang yang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan masih dapat dianggap sebagai pewaris. Oleh karena itu, Demikian, pewaris tidak hanya mewarisi orang yang meninggal saja, tetapi juga mewarisi bukti akta kematian dan memiliki harta peninggalan.

Pokok masalah pada hukum waris itu terdapat di hak warisnya tidak di kewajiban waris, maka faktor yang utama pada hukum waris ialah harta wasiat peninggalan pewaris untuk ahli waris. Jika aset peninggalannya tidak ada, atau jika keturunan yang meninggal tidak mengabaikan harta wasiat, pewarisan jadi tidak sesuai, sedangkan jika ahli warisnya yang tidak ada, pewarisan yang selaras, sebab harta wasiat pewaris akan menjadi hak negara.

Menurut H.M Idris Ramulyo, pewaris merupakan setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya,<sup>45</sup> mereka harus memiliki hak dan kewajiban untuk dianggap sebagai pewaris. Pewaris menurut Emeliana Krisnawati menyatakan pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya.<sup>46</sup> Erman Suparman menjelaskan, pewaris ialah orang yang meninggal dunia, baik perempuan maupun laki-laki yang meninggalkan harta benda dengan hak atau kewajiban yang harus dilakukan saat masih hidup, baik dengan keterangan wasi'at maupun tanpa keterangan wasi'at.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan ahli diatas tidak semua orang yang meninggal dapat dianggap sebagai ahli waris, ini karena orang yang wafat harus meninggalkan berbagai hak serta kewajiban yang akan

---

<sup>45</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *"Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat"* (Burgerlijk Wetboek), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>46</sup> Emeliana Krisnawati, 2006, *"Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)"*. CV Utomo, Bandung, hlm. 1.

<sup>47</sup> Eman Suparman, 2007, *"Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam"*, Adat dan Bw, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28-29.

terpenuhi oleh pihak ketiga yang bisa dilakukan penilaian dengan uang yang dinamakan sebagai harta peninggalan.

**b. Ahli waris**

Berdasarkan konsepsi KUHPperdata, ada dua kelompok yang memenuhi syarat untuk dinamakan ahli waris. Kategori pertama terdiri dari keluarga yang berhubungan darah, termasuk pasangan yang dinikahkan secara sah dan yang dinikahkan tanpa pernikahan, serta pasangan menikah yang telah hidup bersama pewaris paling lama berdasarkan Pasal 832 KUHPperdata. Dalam kategori kedua, pewaris dipilih pada saat pewaris masih hidup dapat orang yang berasal dari ikatan keluarga atau perkawinan yang sah dengan pewaris, atau pasangan yang sudah menikah, atau orang lain yang harus melunasi hutang ahli waris, hak dan kewajiban tersebut muncul saat pewaris meninggal, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPperdata.

Menurut H.M. Idris Ramulyo, ahli waris didefinisikan sebagai individu yang sudah ditentukan berdasarkan batas-batas yang ditetapkan dalam KUHPperdata.<sup>48</sup> Berikutnya, H.M. Idris Ramulyo juga menyatakan ahli waris itu muncul menjadi ahli waris sebab :

- 1) Ahli waris yang muncul pada kedudukan sendiri atau dengan langsung mewaris, seperti ketika bapak meninggal, jadi anaknya menjadi ahli waris;

---

<sup>48</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Loc. Cit.*, hal 13-14

- 2) Ahli waris berdasarkan dari pengalihan yang dinamakan ahli waris tak langsung, penggantian pada garis samping atau pengalihan pada garis lurus kebawah. Pengalihan pada garis samping juga melibatkan pengalihan anggota keluarga yang lebih jauh.
- 3) Pihak ketiga meskipun bukan ahli waris dapat menikmati harta.

Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab untuk mewaris yaitu :

- 1) Karena hubungan kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan darah atau keluarga.
- 2) Istilah “perkawinan” mengacu pada hubungan antara suami dengan istri, jika salah satu di antara mereka meninggal, yang masih hidup berhak atas harta peninggalan.
- 3) *Wala'* (hubungan hukmiah) adalah hubungan yang diatur oleh hukum Islam, misalnya jika seseorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul'itqi*.<sup>49</sup>

### c. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, namun dalam harta tersebut masih terdapat hak-hak dan kewajiban dari pewaris yang masih belum terselesaikan. Hak dan kewajiban tersebut

---

<sup>49</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1974, “*Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*”, Diponegoro, Bandung, hlm. 47.

antara lain seperti hutang-piutang, wasiat, dan lain-lain. Sehingga dalam pembagian warisan harus jelas terlebih dahulu harta yang menjadi hak untuk diwariskan kepada ahli waris.

Dalam hukum Perdata Barat harta peninggalan berasal pada ketentuan KUHPerdara (*BW*) mencakup semua aset benda dan hak serta kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang.<sup>50</sup> Menurut KUHPerdara/*BW*, tidak mempengaruhi darimana berasal harta tersebut, baik harta yang dibawa suami isteri karena tetap menjadi satu kesatuan yang akhirnya harta tersebut akan beralih kepada ahli warisnya, kecuali ada perjanjian kawin.

#### 4. Syarat Kewarisan

Hukum waris Barat dalam KUHPerdara termasuk dalam bidang hukum Perdata yang bersifat mengatur, dan tidak memiliki unsur paksaan sebagai cabang hukum perdata yang mengatur apapun yang dilakukan oleh pewaris terhadap hartanya selama hayatnya adalah kewenangannya.<sup>51</sup>

Untuk menjadi ahli waris, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang menjadi ahli waris harus memiliki harta warisan si pewaris baik karena surat wasiat maupun karena hubungan darah.

Orang yang memiliki hubungan darah apakah itu sebagai anak sah atau

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, 2010, "*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*", Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

<sup>51</sup> Sabungan Sibarani, 2015, Penerapan Legitime Portie (bagian mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar), *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2.

anak luar kawin dapat menjadi ahli waris. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 832 KUHPerdota yang menyatakan bahwa :

*“Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup lama, menurut peraturan-peraturan beriku ini.”*

Menurut pasal diatas seseorang dapat menjadi ahli waris jika mereka memiliki hubungan sedarah dengan pewaris yang sah atau luar kawin. Namun, hanya anak luar kawin yang memenuhi syarat tertentu dapat bertindak sebagai ahli waris.

- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia.

*“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab Undang-Undang ini.”*

Menurut Pasal 2 KUHPerdota jika anak dalam kandungan seorang perempuan meninggal dunia, anak dalam kandungan akan menjadi ahli waris. Oleh karena itu, saat pembagian warisan anak dalam kandungan akan diperlakukan sebagai ahli waris yang berarti dia akan menerima bagian harta warisan.

- c. Jika mereka tidak termasuk orang yang tidak cakap mewaris (Pasal 912 KUHPerdota) atau orang yang tidak patut mewaris (Pasal 836 KUHPerdota), mereka akan dianggap sebagai ahli waris.

d. Orang akan menjadi ahli waris, jika ia tidak menolak warisan.


Pasal 1045 KUHPerdara mengatur bahwa :

*“Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”*

Ini berarti Undang-Undang telah memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1058 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

*“Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.”*

Artinya jika seseorang menolak hak warisnya dia tidak lagi dianggap sebagai ahli waris oleh Undang-Undang. Namun, keputusan ahli waris untuk menerima atau menolak warisan tidak akan berdampak ahli waris lainnya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

##### 1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Di Indonesia istilah adopsi menjadi terkenal dengan keluarnya *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi. Ada perbedaan antara adopsi dan pengangkatan anak meskipun pengertian kedua istilah sama tetapi proses adopsi menekankan pada kedudukan anak dari orang tua kandung setelah diangkat, anak tersebut dianggap secara biologis sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.<sup>52</sup> Hukum adopsi *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 menetapkan bahwa pada Pasal 11 anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat dan pada Pasal 12 menetapkan bahwa hak anak adopsi untuk mewarisi harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya sama dengan anak sah dari perkawinan mereka. Dengan demikian, hak anak adopsi untuk mewarisi harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya sama dengan anak sah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ghifari, Angga Aidry, dan I Gede Yusa, 2020, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Vol. 8, No. 2, hlm. 6.

<sup>53</sup> Ardiyati & Ghina Kartika, 2014, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*, Jember, hlm. 8.

Dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka jelaslah bahwa anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan bagian yang sah dari seluruh harta warisan dan merupakan penerima warisan yang mutlak dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerduta. Pasal 852 KUHPerduta mengatur bahwa hak waris anak angkat diakui demi hukum meskipun tidak berdasarkan wasiat tertulis.<sup>54</sup>

Pada awalnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda tidak mencatat lembaga pengangkatan anak, hanya buku I bab XII bagian ke III Pasal 280 hingga 290 membahas status anak. Karena KUHPerduta tidak mengenal adopsi, orang-orang Belanda hingga saat ini tidak dapat mengangkat anak secara sah.<sup>55</sup> Dengan demikian ketentuan ini tidak terkait sama sekali dengan adopsi, hal tersebut dikarenakan orang Belanda percaya bahwa anak harus memiliki garis keturunan yang sama.<sup>56</sup> Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini *Staten General* telah menerima baik sebuah Undang-Undang tentang adopsi.

Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa, yakni :

- a. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.

---

<sup>54</sup> Al-Ghazali & Muhammad, 2016, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harya Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 104.

<sup>55</sup> Muhammad Rais, 2016, Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 189.

<sup>56</sup> R. Subekti, 1974, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21.

- b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- c. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.

Dalam pandangan hukum Barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh diadopsi. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa jika seorang pria beristri atau pernah beristri tidak memiliki anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, seorang pria itu boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang berhak diadopsi. Pasal 6 menetapkan bahwa yang dapat diangkat hanyalah seorang laki-laki Tionghoa yang belum menikah, tidak memiliki anak, dan belum diangkat oleh orang lain. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa orang yang diangkat harus berusia minimal 18 tahun lebih muda dari usia suaminya, dan minimal 15 tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang laki-laki dalam masyarakat Tionghoa, karena dia termasuk dalam sistem kekeluargaan yang *unilateral-parental* dan ikatan kekerabatannya berdasarkan clan. Anak laki-laki di didik dan disiapkan untuk peran yang akan datang, mereka juga diajarkan tentang tanggung jawab dan cara melakukan upacara persembahan kepada leluhur atau nenek moyangnya, karena garis

keturunan clan terdiri dari garis laki-laki, anak laki-laki bertanggung jawab untuk melakukan upacara ini.

Pada kenyataannya, pengangkatan anak umumnya dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Adoption Plena, pengangkatan anak secara menyeluruh dan mendalam sebagai konsekuensi hukum, anak yang diangkat memutuskan hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya secara total dan meneruskan hubungan hukumnya dengan orang tua yang mengangkatnya, karena itu anak tersebut tidak lagi memiliki hak waris dari orang tua kandungnya.
- b. Adoption Minus Plena adalah pengangkatan anak yang akibat hukumnya tidak begitu menyeluruh. Oleh karena itu hak waris dari orang tua angkatnya tidak ada disini karena hanya pemeliharaan.

Akibat hukum adopsi seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa adopsi dalam Undang-undang Perdata termasuk dalam kategori “adoptio plena”, yaitu adopsi yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Dalam hal ini, anak yang diangkat akan kehilangan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Sebagai akibatnya, anak angkat tidak lagi berhak mewarisi harta dari orang tua kandungnya.

---

<sup>57</sup> Irma Setyowati, *Op Cit.*, hal 53

Pengadilan Negeri memiliki otoritas untuk memutuskan pengangkatan anak menurut hukum Perdata, dimana adopsi anak oleh pengadilan membawa akibat hukum terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Setelah hubungan darah atau nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya terputus, anak angkat tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua kandungnya, tidak lagi memiliki hak untuk memakai nama keturunan orang tua kandungnya, dan tidak lagi memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari garis keturunan keluarga asalnya. Berbeda dengan kewenangan Pengadilan Agama tidak dapat memutuskan pengangkatan anak karena hanya memelihara anak demi kepentingan anak dan tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak yang telah diangkat tetap memiliki garis keturunan dari orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak melalui pengadilan memberikan perlindungan kepada anak angkat dengan mengakui kedudukannya setara dengan anak kandung. Setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi sama dengan anak kandung dalam hal perawatan, pendidikan, dan hak waris. Dengan demikian, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dan dianggap sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Namun, untuk orang-orang yang beragama Islam dalam kompilasi hukum Islam yang sekarang mengacu pengadilan agama menyatakan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajib, dengan syarat

jumlah wasiat tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat 2 KHI).

Anak angkat memiliki status hukum yang diakui, yang memberikan mereka hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, mirip dengan anak biologis. Hal ini termasuk hak waris dan hak-hak lain yang terkait dengan keluarga. Meskipun anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga, dalam beberapa kasus, identitas biologis mereka mungkin tetap terpisah. Namun, banyak yurisdiksi yang mendorong inklusi anak angkat dalam semua aspek keluarga. Secara keseluruhan kedudukan anak angkat dalam hukum perdata mencerminkan usaha untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap hak-hak keluarga. Penting bagi hukum untuk terus berkembang dan memperhatikan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh anak angkat dalam masyarakat modern.

## 2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Secara umum, pengangkatan anak adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas seorang anak kepada orang tua kandung kepada orang tua angkat, yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan adat setempat. Dengan demikian, orang tua kandung tidak lagi memiliki kewajiban terhadap anak tersebut, dan tanggung jawab tersebut beralih sepenuhnya kepada orang tua yang mengangkatnya.<sup>58</sup> Pada dasarnya

---

<sup>58</sup> Abidin & Abdullah Kelib, 2018, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 12-29.

seperti yang ditunjukkan dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
- c. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak membolehkan pengangkatan anak yang menghilangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibu

kandungnya. Oleh karena itu dalam literatur Islam, pengangkatan anak hanya diakui dalam arti mengalihkan tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mendidik, memelihara, dan tanggung jawab lainnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan konvensi hak anak, hak-hak anak terdiri dari empat kategori: hak kelangsungan hidup, hak pertumbuhan, hak perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Kecuali hak atas “anak adopsi”, keempat materi hukum hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang mempertahankan hak asasi manusia. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak secara moral. Pengakuan hak asasi manusia dan penegakan amar ma’ruf nahi mungkar yang digariskan oleh agama Islam ditunjukkan dengan upaya untuk memperbaiki hak-hak anak.

Menurut hukum waris Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status anak angkat. Jika anak tersebut bukanlah anak biologis, mereka tidak berhak mewarisi harta dari orang angkatnya. Menurut Al-Alusi dalam tafsir *Ruh Al-Ma’ani* menyatakan bahwa membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak, haram untuk mengangkat anak dan menasabkannya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram atau menjadi kerabat. Namun, jika seseorang mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak

---

<sup>59</sup> Sofiati dan Sofny, 2021, *Kajian Yuridis Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat*, *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hlm. 105.

sendiri tetapi tidak menasabkannya maka Allah tidak mengharamkannya.<sup>60</sup> Pengadilan harus menetapkan proses pengangkatan anak untuk menentukan status dan kedudukan anak angkat, ini dilakukan untuk memastikan bahwa status anak angkat akan berubah dalam keluarga orang tua angkatnya. Sebagai contoh, karena anak angkat akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena keluarga tidak atau belum memiliki anak.

Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua definisi pengangkatan anak, yaitu :<sup>61</sup>

<i>Pertama,</i>	Mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dan memberinya status sebagai anak kandung, sehingga tersebut berhak menggunakan nama keluarga (nasab) orang tua angkatnya, mewarisi harta peninggalan, serta memperoleh hak-hak lain yang timbul akibat hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.
<i>Kedua,</i>	Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

<sup>60</sup> Aplikasi Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia

<sup>61</sup> Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 21.

Menurut kedua pengertian tersebut pengangkatan anak dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia ketika seseorang diangkat ke posisi tertentu tanpa mengubahnya, karena Islam memperhatikan hubungan nasab, statusnya tidak dianggap sebagai anak kandung, ini dapat mengaburkan kejelasan nasab seseorang anak. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak menetapkan anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat, dilihat dari kehidupan sehari-hari hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dan anak angkat sama seperti hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung. Namun, hubungan darah antara mereka tidak berubah.

Pengangkatan anak juga dikenal sebagai adopsi merupakan salah satu bentuk upaya untuk membantu sesama manusia. Adopsi, yang berarti mengangkat anak orang lain dan memperlakukannya seperti anak sendiri tanpa mengubah statusnya menjadi anak kandung, adalah perbuatan yang sangat mulia dalam Islam. Namun, dalam pengangkatan anak, penting untuk diingat bahwa posisi anak angkat dalam keluarga berbeda dengan posisi anak kandung. Oleh karena itu, tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara anak angkat dan orang tua angkat terkait dengan masalah keperdataan, seperti kewarisan dan perwalian. Jika kita mempertimbangkan tujuan pengangkatan anak, kita melihat bahwa itu dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia. Akibatnya, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak dalam pengertian tertentu, di mana pengangkatan anak dimaksudkan untuk menjaga, mendidik, dan

membiaiyainya. Namun, ada dua hal yang secara tegas dilarang oleh agama Islam terkait pengangkatan anak, yaitu: “(a) mengangkat anak untuk melanjutkan keturunan dan (b) memperlakukan anak seperti anak kandung.”<sup>62</sup> Rasulullah SWT diberi tahu oleh Allah SWT tentang masalah anak angkat dan diminta untuk meninggalkan kaum musyrikin, ini disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu Ilahi yang berasal dari Allah SWT, pemilik alam semesta, dan bahwa seseorang tidak boleh meragukannya agar konsisten. Setelah bertakwalah kepada Allah SWT dan tidak mengikuti kaum kafir atau munafik Allah SWT menurunkan hukum yang jelas tentang anak angkat, yang dikenal di kalangan orang Arab Jahiliyah sebagai “*al-tabanni*”<sup>63</sup> yang berarti adopsi dan anak yang diadopsi diperlakukan dengan cara yang sama seperti anak kandung.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut :<sup>64</sup>

Pertama,	Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak angkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau
----------	--

<sup>62</sup> A. Rachmad Budiono, *Op Cit.*, hal 129

<sup>63</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op Cit.*, hal 153

<sup>64</sup> Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 157.

	kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.
Kedua,	Anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Begitu pula, orang tua angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
Ketiga,	Anak angkat tidak berhak memakai nama orang tua angkatnya, kecuali hanya sebagai identitas atau tanda pengenal saja.
Keempat,	Orang tua angkat tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwasannya dalam hukum Islam pengangkatan anak dimaksudkan untuk memelihara anak agar tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Orang tua yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin hak-hak fisik, spiritual, mental, dan sosial anak disebut pengasuhan anak. Akibatnya, pengasuhan ini mencakup memelihara dan mendidik anak, memperkuat pikirannya, dan mendorongnya untuk belajar keterampilan hingga dia dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Secara keseluruhan, meskipun anak angkat tidak mempunyai hak waris yang sama dalam hukum Islam, kedudukan mereka tetap diakui dan dihormati. Dalam konteks kafalah, identitas anak tetap dihormati. Nama

anak angkat tidak boleh diubah menjadi nama orang tua angkat, sehingga biologis tetap terjaga. Islam mendorong pengasuhan yang baik, perlindungan, dan perhatian terhadap anak angkat, dengan penekanan pada prinsip moral dan etika dalam memberikan kasih sayang dan dukungan.

**Perbedaan Status dan Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam**

<b>Aspek</b>	<b>Hukum Perdata</b>	<b>Hukum Islam</b>
Definisi Anak Angkat	Anak yang diangkat oleh orang lain untuk mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan sebagai anak sendiri.	Anak yang diambil alih untuk diasuh dan dirawat, tetapi tidak ada hubungan nasab secara langsung dengan orang tua angkat.
Hubungan dengan Orang Tua Angkat	Anak yang dianggap sebagai anak orang tua angkat dari segi pengasuhan, tetapi tidak mempengaruhi status hukum nasab.	Anak angkat tidak memperoleh hubungan nasab dengan orang tua angkat, meskipun dianggap anak dalam hal pengasuhan.
Hak Waris	Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, kecuali jika ada wasiat atau	Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, karena tidak ada hubungan nasab. Tetapi,

	ketentuan khusus.	orang tua angkat dapat memberikan warisan melalui wasiat.
Status Nasab	Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung, bukan orang tua angkat.	Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung, dan tidak dapat diubah menjadi nasab orang tua angkat.
Status dalam Keluarga	Anak angkat diperlakukan sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat dalam hal pengasuhan dan hak-hak lainnya.	Anak angkat diperlakukan dengan kasih sayang, tetapi tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal kewajiban-kewajiban keluarga.
Hak atas Nama Keluarga	Anak angkat tidak menggunakan nama keluarga orang tua angkat, kecuali melalui perubahan nama resmi.	Anak angkat tidak menggunakan nama keluarga orang tua angkat. Nama keluarga tetap berdasarkan nasab orang tua kandung.
Adopsi dalam Hukum	Dalam hukum Perdata, anak angkat dapat melalui	Dalam hukum Islam, adopsi tidak mengubah status

	proses legalisasi adopsi, yang mengubah status pengasuhan.	nasab, hanya memberikan hak asuh dan kasih sayang.
Kewajiban Orang Tua Angkat	Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak angkat.	Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan pemeliharaan, tetapi tidak ada kewajiban yang diatur secara khusus dalam hal pewarisan atau nasab.

## **B. Proses Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

### **1. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**

Pengangkatan anak mempengaruhi hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada dasarnya, hak waris anak angkat mengikuti ketentuan hukum waris orang tua angkatnya. Kewajiban orang tua angkat adalah memastikan anak angkat tidak terlantar setelah mereka meninggal. Dalam masyarakat, seringkali anak angkat diberikan wasiat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hibah wasiat adalah pemberian harta benda oleh seseorang

selama hidupnya, yang baru dapat dibagikan setelah pemberi hibah meninggal dunia.<sup>65</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam *Staatsblad* Tahun 1917, seorang pria harus sudah beristri dan tidak memiliki keturunan laki-laki, sedangkan hanya anak laki-laki yang belum menikah dan belum diangkat oleh orang lain yang dapat diangkat sebagai anak angkat. Secara umum, pengangkatan anak seperti ini menyamakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal pemeliharaan dan hak waris. Namun, menurut Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-laki, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka.” Dengan satu-satunya pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur bahwa pengangkatan anak menyebabkan putusannya hubungan hukum antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Anak yang diangkat secara lisan tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya, tetapi mereka dapat menerima hibah wasiat yang tidak melebihi bagian yang wajib. Sementara itu, anak yang diangkat melalui pengadilan berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya berdasarkan hukum waris *testamentair* jika mendapatkan *testament* (hibah wasiat) untuk anak angkat.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, 2017, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

<sup>66</sup> Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adab dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan terjadi setelah seseorang yang mewariskan harta meninggal dunia. Dalam hukum Perdata, terdapat dua cara untuk memperoleh warisan :

- a. Menurut Undang-Undang, ahli waris adalah pihak yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris setelah kematiannya, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Pasal 832 KUHPerdara menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka meliputi anak atau keturunannya, orang tua (bapak dan ibu), leluhur (seperti kakek dan nenek), saudara atau keturunannya, serta suami atau istri pewaris.
- b. Karena ditunjuk surat wasiat, Pasal 899 KUHPerdara pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli waris ditunjuk dalam wasiat.

Adapun yang menjadi acuan dalam hukum kewarisan menurut hukum Perdata (BW), yaitu pada Pasal 1066 BW yang berbunyi: “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi; Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu; Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu; Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.”


Selain itu, menurut Pasal 983 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan urutan ahli waris yang diatur dalam undang-undang, yaitu suami/istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Semua harta benda pewaris langsung dibagi kepada para ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera diberikan kepada mereka. Dengan persetujuan para ahli waris, pembagian harta warisan dapat ditunda tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa. Perlu diingat bahwa dalam pewasiatan adalah pemberian wasiat tidak boleh melanggar *legitieme portie* atau hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris.

Menurut Pasal 914 KUHPerdara, (*legitieme portie*) bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, sebagai berikut :

- a. “Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.”
- b. “Bila yang meninggal, meninggalkan dua orang anak maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari apa sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.”
- c. “Dalam hal orang yang meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak atau lebih maka *legitieme portie* itu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.”

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian *legitieme portienya* juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan tidak lagi bertanggung jawab sebagai ahli waris dan tidak akan menerima apapun dari harta peninggalan si pewaris.

Terdapat peraturan pada Pasal 838 KUHperdata yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris :

- 
- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
  - b. Orang yang dengan putusan hakim terbukti bersalah karena fitnah dan telah menuduh pewaris melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan penjara lima tahun atau lebih berat lagi;
  - c. Orang yang menggunakan kekerasan atau tindakan nyata untuk menghalangi orang yang meninggal membuat atau menarik kembali wasiatnya;
  - d. Orang yang terbukti menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal tersebut.

Menurut Pasal 832 KUHPperdata, ahli waris adalah anggota keluarga sedarah yang sah, baik yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang masih hidup. Selanjutnya,

dalam Pasal 833 KUHPerdara dijelaskan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta, hak dan piutang yang dimiliki oleh pewaris yang telah meninggal dunia.

Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris, harta warisan (*boedel waris*) diberikan kepada ahli waris ketika syarat yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara terpenuhi yaitu ketika pewaris meninggal dunia.

## 2. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengubah hubungan wali, hubungan darah, maupun hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hak-hak yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat harus seimbang, guna menjaga keharmonisan dan keadilan. Anak angkat adalah anak kandung dari orang tua kandung yang diambil melalui proses hukum untuk diangkat dan diperlakukan sebagai anak kandung oleh orang tua angkat.<sup>67</sup>

Hukum pembagian warisan dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa'. Proses pembagian ini melibatkan sejumlah presentase yang telah ditentukan dan pengelompokan penerima warisan menjadi beberapa kategori :

---

<sup>67</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 177.

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dianggap sama dengan anak kandung dalam hal pembagian waris. Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa “anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat”. Namun, jika orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, anak angkat hanya akan menerima 1/3 dari warisan mereka.<sup>68</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat boleh meninggalkan wasiat yang disebut wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya. Jika anak angkat meninggalkan harta kepada orang tua angkatnya, wasiat wajibah harus diberikan terlebih dahulu sebelum harta dibagi kepada para ahli warisnya. Wasiat wajibah didefinisikan sebagai wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.<sup>69</sup>

Dalam hal pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, anak angkat dianggap sebagai ahli waris sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai hak waris bagi anak angkat, meskipun anak angkat bukanlah anak kandung biologis, adopsi yang sah dan pengakuan resmi melindungi dan memberikan hak-hak yang setara seperti anak kandung dalam proses waris dan pembagian harta pustaka. Hal ini

---

<sup>68</sup> Vaula Surya Hannifah, et al., 2022, “Hak Waris Anak Angkat Dalam perspektif kompilasi hukum islam di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, hlm. 35.

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 30.

menunjukkan betapa pentingnya hubungan emosional dan sosial yang terjalin antara anak angkat dan keluarganya diluar garis keturunan, sehingga hak warisnya diberikan sebagai pengakuan atas ikatan keluarga yang kuat dan penghargaan terhadap peran penting anak angkat dalam keluarga.

Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris inti atau anak kandung, karena hak waris mereka diatur berbeda dari anak kandung atau ahli waris inti dalam Islam, karena pewarisan harta hanya dapat dilakukan melalui hubungan darah dan perkawinan. Namun, KHI memberikan orang tua angkat kesempatan untuk memberikan sebagian harta mereka kepada anak angkat mereka, ini dapat dilakukan melalui dua konsep yaitu hibah wasiat dan wasiat wajibah. Dalam hibah wasiat orang tua angkat dapat menentukan penerima hibah dan harta yang akan diberikan. Selain itu ada juga wasiat wajibah yaitu jika seorang pewaris ingin memberikan bagian tertentu dari harta warisnya kepada seseorang yang bukan ahli waris inti. Jika memenuhi syarat, anak angkat yang diakui secara sah dapat menerima wasiat wajibah. Tujuan wasiat ini adalah untuk memberikan perlindungan finansial dan keadilan kepada anak angkat.

Meskipun hak waris anak angkat dibatasi oleh hukum Islam, KHI memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk mendapatkan sebagian harta warisan melalui hibah wasiat atau wasiat wajibah. Tujuan dari KHI adalah untuk memberikan pengakuan dan keadilan kepada anak

angkat sehingga mereka tetap merasa diakui secara hukum sebagai bagian dari keluarga.

### **Perbedaan Proses Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

<b>Aspek</b>	<b>Hukum Perdata</b>	<b>Hukum Islam</b>
Dasar Pembagian Waris	Pembagian waris anak angkat dapat diberikan berdasarkan wasiat atau ketentuan hukum yang berlaku.	Anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkat, karena tidak ada hubungan nasab secara langsung.
Hak Waris Anak Angkat	Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, kecuali ada wasiat yang diberikan oleh orang tua angkat.	Anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat, karena hubungan nasab tetap mengikuti orang tua kandung.
Pewarisan dari Orang Tua Angkat	Jika orang tua angkat meninggal dan tidak ada wasiat, anak angkat tidak akan mendapatkan harta warisan.	Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat karena tidak ada hubungan nasab.
Pewarisan Berdasarkan	Anak angkat bisa mendapatkan warisan jika	Anak angkat dapat menerima warisan melalui

Wasiat	orang tua angkat membuat wasiat khusus yang menyatakan pemberian warisan.	wasiat, namun ini terbatas pada 1/3 dari harta orang tua angkat, dan tidak mengubah kedudukan nasab.
Warisan Antara Anak Angkat dan Saudara Kandung Orang Tua Angkat	Jika orang tua angkat meninggal, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat jika ada saudara kandung orang tua angkat.	Begitu juga dengan hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkat, meskipun ada saudara kandung orang tua angkat.
Peran Wasiat	Wasiat bisa memberikan hak waris bagi anak angkat, namun hanya maksimal 1/3 dari harta orang tua angkat.	Wasiat kepada anak angkat sah, namun tidak boleh melebihi 1/3 dari harta orang tua angkat dan tidak mengubah kedudukan nasabnya.
Hubungan Nasab	Dalam hukum Perdata, anak angkat tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris dari orang tua angkat.	Anak angkat tetap mengikuti nasab orang tua kandungnya, dan tidak dapat mewarisi harta orang tua angkat.

Hak Waris dari Orang Tua Kandung	Hak waris anak angkat terhadap orang tua kandungnya tetap berlaku, tergantung pada status hukum anak angkat.	Hak waris anak angkat terhadap orang tua kandungnya juga berlaku, seperti anak kandung lainnya.
----------------------------------	--	---



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

###### **a. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**

Di Indonesia, sudah menjadi kebiasaan untuk memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh, atau bahkan anak dari orang lain, umumnya anak-anak dari orang tua yang tidak mampu. Kebiasaan ini sering disebut dengan berbagai istilah di masyarakat. Pengangkatan anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena mengangkat anak berarti mengambil anak orang lain untuk menjadi bagian dari keluarganya sendiri, dan ini pada akhirnya akan memiliki kosekuensi hukum yang baik bagi orang tua kandung. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya. Menurut Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-laki, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka.” Jadi Menurut hukum Perdata anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, anak angkat bisa menjadi ahli waris berbeda dengan hukum Islam.

## **b. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Pengangkatan anak diperbolehkan dalam Islam asalkan untuk mendidik dan memelihara anak. Al-Qur'an dan Hadits menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak memiliki status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan tidak berhak menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya, kecuali sebagai identitas atau tanda pengenal, dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Hal ini menegaskan bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam dimaksudkan untuk memelihara anak agar tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.

## **2. Proses Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

### **a. Proses Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**

Anak angkat memiliki status yang setara dengan anak sah dalam hal hukum, dan dalam hukum waris, ia juga dianggap sebagai ahli waris dari kedua orang tua angkatnya, namun hanya untuk bagian harta yang tidak diwasiatkan. Sebagaimana dinyatakan dalam *Staatsblad* nomor 38 tahun 1917 Pasal 12 bahwa hak waris anak angkat sama dengan hak waris anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Pengangkatan anak umumnya menyamakan anak

angkat dengan anak kandung dalam hal pemeliharaan dan hak waris. Anak yang diangkat dapat menerima hibah wasiat, namun hibah tersebut tidak boleh melebihi bagian yang menjadi hak mutlakanya, Pasal 830 KUHPerdara mengatur bahwa pewarisan berlaku jika si peninggal waris meninggal dunia. Terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan sesuai Undang-Undang: ahli waris menurut Undang-Undang atau karena ditunjuk surat wasiat.

#### **b. Proses Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam**


Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat hanya dapat menerima wasiat dan tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. dalam hal ini, anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya atau sebaliknya, karena nasab dari orang tua kandungnya tidak dilepaskan. Sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah belum mengatur secara jelas pengangkatan anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (UU Administrasi Pemerintah, UU Pemerintah Daerah, dan UU Kesejahteraan Sosial). Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya membuat undang-undang

yang menyatukan aturan pengangkatan anak di Indonesia agar tidak terlalu beragam.

2. Orang tua angkat sebaiknya memberikan kesejahteraan anak angkat dan memperhatikan hak-hak yang diperolehnya, termasuk kedudukan dan hak waris anak angkat tersebut. Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum serta prosedur Islam. Calon orang tua angkat dapat mengajukan permohonan yang sah kepada pengadilan agama untuk melakukan pengangkatan anak atau pengadilan negeri (bagi orang non-muslim) untuk mendapatkan perlindungan hukum, walaupun secara Islam tidak ada prosedur khusus mengenai pengangkatan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

QS. Al-Ahzab: 5

QS. Al-Ma'idah: 106

QS. An-Nisa': 1

QS. An-Nisa': 11

QS. An-Nisa': 33

### B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Syamsul Alam & M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Effendi Perangin, 2007, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta.

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adab Dan BW*, Refika Aditama, Bandung.

Emeliana Krisnawati, 2006, "*Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*". CV Utomo, Bandung.

Fauzan, 1999, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, No. X.

Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Irma Setyiowati S, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Waris*, (Alumni: Bandung).
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, "*Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*" (*Burgerlijk Wetboek*), Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchtar Kusumaatmaja, 1995, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1974, "*Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*", Diponegoro, Bandung.
- Mukti Arto, 2006, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52*, MA RI, Jakarta.
- R. Soeroso, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1974, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Pandika, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali, Jakarta.
- Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sri Soedewi Masjochoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, 2017, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.

Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam (Ditengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setra Pers, Malang.

Zaini Muderis, 2007, *Adopsi Suatu Tujuan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, "*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang menetapkan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Abdul Aziz, Anis Tyas Kuncoro, & Mohammad Noviani Ardi, 2023, "Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No.2

Abidin & Abdullah Kelib, 2018, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1

Al-Ghazali & Muhammad, 2016, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harya Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1

Ardiyati & Ghina Kartika, 2014, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*, Jember.

Bagas Ari Sucipto & Peni Rinda Listyawati, 2021, Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Waris Orang Tua Angkat, *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang.

Ghifari, Angga Aidry & I Gede Yusa, 2020, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Vol. 8, No. 2

Lalu Ade Perdana Kusuma, 2018, Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah*, hal. V.

Muhammad Rais, 2016, Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2

Sabungan Sibarani, 2015, Penerapan Legitime Portie (bagian mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/Pn.Jkt.Bar), *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2

Sofiati & Sofny, 2021, Kajian Yuridis Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang.

Vaula Surya Hannifah, et al., 2022, “Hak Waris Anak Angkat Dalam prespektif kompilasi hukum islam di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi.

#### **E. Internet**

<https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>

<https://quran.nu.or.id/al-maidah/106>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-33>

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Kedudukan.